

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia cukup sering terjadi dan melibatkan sejumlah skandal keuangan. Salah satu kasus terbaru adalah terkait KAP Crowe Indonesia dalam skandal Asuransi Wanaartha Life. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi keras kepada KAP tersebut karena terlibat dalam pemeriksaan laporan keuangan yang tidak akurat, yang diduga menyembunyikan kondisi keuangan sebenarnya dari Wanaartha Life. Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan tersebut tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, yang berujung pada kerugian besar bagi nasabah. Dalam kasus ini, produk asuransi yang dipasarkan oleh Wanaartha Life, seperti "saving plan" dengan jaminan imbal hasil tetap, ternyata tidak didukung oleh kinerja investasi yang memadai. Ketika masalah mulai muncul, KAP yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan dianggap tidak melakukan audit secara cermat dan gagal mendeteksi ketidaksesuaian tersebut. Akibatnya, OJK mencabut izin KAP Crowe Indonesia pada 2023 karena dinilai melanggar standar audit dan kode etik profesi (OJK, 2023).

Kemudian kasus yang melibatkan audit PT Garuda Indonesia pada laporan keuangan tahun 2018. Kasus ini berujung pada pembekuan izin auditor Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, karena ditemukan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Kesalahan audit

ini dianggap melanggar kode etik yang terkait dengan prinsip integritas dan ketelitian profesional yang harus dijaga oleh auditor (PPPK, 2019).

Dalam kasus yang mencuat pada tahun 2018, KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan (Deloitte), salah satu firma akuntansi terbesar di dunia, diberi sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi dalam auditnya terhadap laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). SNP Finance terlibat dalam manipulasi laporan keuangan, yang akhirnya menyebabkan gagal bayar obligasi dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp4 triliun. Menurut OJK, Deloitte dinilai gagal mendeteksi manipulasi dalam laporan keuangan SNP Finance, yang secara signifikan melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang diatur dalam kode etik. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa auditor tidak melaksanakan tugasnya dengan cermat dalam memastikan kewajaran laporan keuangan klien, yang berakibat pada kerugian besar bagi pihak ketiga, termasuk investor dan kreditor (Yudistira, 2018).

Kasus lainnya melibatkan PT Hanson International, di mana Kantor Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan perusahaan ini terlibat dalam pelanggaran kode etik yang serius. Laporan keuangan PT Hanson International diduga mengandung kesalahan material terkait dengan pencatatan aset dan kewajiban perusahaan, yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi investor. OJK menemukan bahwa auditor gagal melakukan pemeriksaan yang memadai terkait dengan kewajaran nilai aset dan kewajiban perusahaan, yang mencerminkan pelanggaran terhadap standar kompetensi profesional dan kehati-hatian. Auditor

yang menangani kasus ini diduga terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar prinsip kompetensi dan integritas, di mana mereka tidak melakukan audit yang teliti terhadap laporan keuangan klien (Untari, 2019).

Kasus pelanggaran kode etik di Kantor Akuntan Publik di Indonesia mengungkapkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi profesi ini, terutama terkait dengan independensi, integritas, dan kompetensi. Pelanggaran kode etik bukan hanya merusak reputasi profesi akuntan publik, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang diandalkan oleh banyak pihak. Upaya yang lebih kuat diperlukan untuk memastikan bahwa kode etik dipatuhi secara konsisten, melalui pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kualitas pelatihan profesional, dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan pentingnya penerapan kode etik secara ketat dalam profesi akuntan publik, terutama dalam menjaga integritas dan kualitas audit, serta melindungi kepentingan publik.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memanipulasi kualitas audit, seperti untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dimana kualitas audit merupakan suatu hal yang melandasi kualitas dari suatu perusahaan. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat diketahui bahwa auditor mengabaikan standar audit (SA) dan standar akuntan publik (SPAP) dalam proses audit laporan keuangan auditee. SPAP audit yang

dilaksanakan auditor dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau memenuhi standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (*profesional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor (Febriyanti, 2014).

Menurut Bauer et al., (2019) peningkatan kualitas auditor berperan penting dalam memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh serta melakukan monitoring dan evaluasi agar auditee dapat melakukan tindak lanjut secara penuh atas temuan yang diperoleh guna memastikan bahwa tidak terjadi lagi. Boynton et al., (2003) berpendapat bahwa setiap profesi secara konsisten terkait dengan kualitas layanan yang diberikannya, termasuk auditor di mana kualitas layanannya sangat penting untuk memastikan bahwa profesi ini bertanggung jawab kepada klien, orang-orang, dan peraturan. Kualitas audit mengacu pada standar mengenai standar dengan kriteria atau ukuran kualitas pelaksanaan dan juga terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan prosedur terkait.

Menurut Payne et al., (2020), prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman profesi audit harus menjadi dasar bagi organisasi audit untuk menentukan etikanya sendiri. Etika berkaitan dengan perilaku manusia terhadap orang lain. Dalam hal ini, KAP harus mengedepankan prinsip-prinsip dasar tersebut agar para anggotanya dapat menjalankan tugas profesionalnya secara etis. Etika auditor merupakan kode etik yang didasarkan pada persyaratan profesi, organisasi, dan standar audit. Auditor harus mengikuti prosedur minimum dalam melaksanakan tugas auditnya, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran jika tidak diikuti. Kode etik auditor harus

dipahami dan diikuti sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas audit agar auditor tidak bertindak melanggar standar.

Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melanggar kode etik profesinya. Pada kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). SNP Finance, terkadang terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Akuntan Publik (KEPAP) yang seharusnya menjadi pedoman bagi para auditor. KEPAP, sebagai sebuah kerangka kerja moral, menetapkan standar perilaku yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam menjalankan tugas mereka (Mei et al., 2022).

Adanya skandal pelanggaran kode etik tersebut telah menciderai profesi akuntan publik dan mengakibatkan citra atau kepercayaan publik terhadap akuntan publik semakin merosot. Terjadinya kasus-kasus penyimpangan kode etik tersebut juga menunjukkan bahwa menegakkan kode etik akuntan publik tidaklah mudah. Profesi akuntan publik sering dihadapkan pada dilema etis dari setiap jasa yang ditawarkan. Situasi konflik dapat terjadi ketika seorang akuntan publik harus membuat professional judgement dengan mempertimbangkan sudut pandang moral. Situasi konflik atau dilema etis seperti hal di atas merupakan tantangan bagi profesi akuntan publik. Untuk itu mutlak diperlukan kesadaran etis yang tinggi, yang menunjang sikap dan perilaku etis akuntan publik dalam menghadapi situasi konflik tersebut. Terdapat banyak faktor (baik faktor eksternal maupun internal) yang mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan publik.

Dapat di simpulkan bahwa pelanggaran kode etik profesi pada Kantor Akuntan Publik berdasarkan pada kurangnya Independensi Auditor, dimana banyak kasus pelanggaran kode etik berakar dari kegagalan auditor untuk mempertahankan independensi mereka dari klien. Hubungan yang terlalu dekat dengan klien sering kali membuat auditor terjebak dalam konflik kepentingan, yang merusak objektivitas dan kualitas audit. Kemudian tekanan Komersial, banyak KAP, terutama yang bekerja dengan perusahaan besar, menghadapi tekanan komersial untuk mempertahankan klien. Tekanan ini dapat mempengaruhi keputusan auditor dan membuat mereka mengabaikan prinsip-prinsip etika untuk menjaga hubungan bisnis dengan klien. Kurangnya Pengawasan yang Efektif, pelanggaran kode etik juga sering terjadi karena pengawasan internal dan eksternal yang tidak memadai. Otoritas pengawas, seperti OJK dan IAPI, meskipun telah menetapkan regulasi yang ketat, masih menemukan kesulitan dalam memastikan setiap KAP mematuhi kode etik dengan ketat. Kompleksitas dan Kecanggihan Skema Manipulasi, dimana banyak skandal akuntansi melibatkan skema manipulasi keuangan yang sangat kompleks, sehingga auditor mungkin kesulitan untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan meskipun mengikuti prosedur audit standar. Ini menyoroti perlunya peningkatan kompetensi profesional dalam menghadapi tantangan audit yang semakin rumit.

Kode etik profesi akuntansi adalah pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi. Kode etik dapat menjadi penyeimbang segi – segi negatif dari profesi akuntansi.

Sehingga kode etik sebagai kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi akuntansi dimata masyarakat.

Etika auditor mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi profesional. Ketika auditor melaksanakan tugasnya dengan etika yang tinggi, dampak faktor-faktor lain yang memengaruhi kualitas audit, seperti kompetensi, integritas, dan independensi yang dapat memperkuat kualitas audit atau bahkan dapat memperlemah kualitas audit (Lestari & Djamil, 2024). Dalam memperkuat Kompetensi, Auditor yang sangat beretika akan lebih cenderung untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Mereka akan lebih teliti dalam melakukan prosedur audit dan lebih kritis dalam mengevaluasi bukti, sehingga meningkatkan kualitas audit (Lestari & Djamil, 2024). Dengan demikian, etika auditor memainkan peran penting dalam memperkuat atau melemahkan efek dari berbagai faktor lain yang memengaruhi kualitas audit. Etika yang kuat dapat membantu auditor mengatasi berbagai tantangan dan tekanan yang mereka hadapi, memastikan bahwa audit dilakukan dengan standar tertinggi dan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada para pemangku kepentingan.

Etika auditor mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi profesional (Lestari & Djamil, 2024). Menurut Sahidah et al., (2023) kinerja auditor pada akhirnya menjadi fokus utama, yaitu bagi pelanggan atau saat memberikan penilaian atas hasil audit. Cakupan kualitas maupun kuantitas kinerja dalam lingkup profesi auditor tentu dapat dicapai oleh kinerja para auditor yang melaksanakan tugasnya. Sehingga diperlukan standar

etika hingga standar teknis yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada masing-masing. Dengan integritas yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja auditor karena dengan integritas yang tinggi akuntan publik akan memberikan kinerja yang maksimal dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Integritas berkaitan dengan perilaku individu dalam menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan prinsip. Kecurangan pada prinsipnya dianggap mengganggu relevansi informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Jadi jika tidak ada integritas dalam diri auditor maka akan memicu perilaku permisif terhadap kode etik auditor yang menyebabkan menurunnya relevansi laporan keuangan, hal ini terjadi akibat lemahnya integritas auditor dalam memeriksa laporan keuangan itu sendiri sehingga dapat berdampak pada kualitas audit (Sahidah et al., 2023).

Dasar pemikiran yang mendasari disusunnya etika profesi pada setiap profesi adalah kebutuhan profesi tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memperhatikan anggota profesi yang menyampaikan jasa tersebut (Mulyadi, 2014). Kewajiban seorang auditor adalah menjunjung tinggi standar etika profesinya bagi organisasi tempat ia bekerja, masyarakat, dan dirinya sendiri. Etika merupakan seperangkat prinsip atau aturan perilaku moral atau nilai yang ditetapkan oleh organisasi profesi untuk melindungi kepentingan anggota dan masyarakat sebagai pengguna jasa (Arens & Loebbecke, 2014). Permasalahan yang sulit dihadapi oleh seorang auditor untuk meningkatkan kualitas audit adalah bagaimana meningkatkan sikap dan perilaku auditor dalam melaksanakan audit, sehingga supervisi yang dilakukan bersifat wajar, efektif, dan

efisien. Etika memegang peranan penting dalam kegiatan audit, ketika auditor memiliki kualitas personal yang memadai, seperti kompetensi, pengalaman, independensi, due professional care, dan integritas, auditor dapat saja tetap melakukan kecurangan jika auditor tersebut tidak memiliki etika yang baik, hal ini akan berdampak pada kualitas audit yang dilakukan (Kertarajasa et al., 2019).

Putranto, (2023) menjelaskan standar etika yang tinggi merupakan salah satu ciri kualitas audit, sedangkan ciri lainnya terkait dengan kompetensi auditor. Penjaminan mutu sangat penting untuk memastikan bahwa auditor melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional dan bertanggung jawab kepada investor, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang bergantung pada keandalan laporan keuangan yang telah diaudit dengan standar etika yang baik. Auditor akan lebih mampu melaksanakan tanggung jawabnya jika memahami etika profesi di tempat kerja dengan lebih baik. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Semakin seorang auditor berpegang teguh pada moral dan etika, maka semakin tinggi pula sifat hasil audit yang diberikannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas hasil audit, maka semakin tidak etis seorang auditor. Selanjutnya, semakin tinggi kapabilitas seorang auditor, maka semakin tinggi pula sifat penilaian akhir yang dihasilkannya. Dengan demikian, keterampilan dan moral pemeriksa dapat memengaruhi sifat hasil revidu, tergantung pada keadaan yang dihadapi oleh auditor.

Sesuai dengan PERMENPAN No: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disebutkan bahwa secara umum standar audit kinerja dan audit investigatif dapat mencakup standar

yang berlaku dengan karakteristik organisasi dan individu yang melakukan kegiatan audit harus memiliki pengalaman yang cukup, memiliki integritas tinggi, objektif, memiliki kompetensi (keterampilan, pendidikan, dan pelatihan berkelanjutan), akurasi profesional dan kepatuhan terhadap kode etik. Kualitas audit dapat diukur dengan kualitas auditor, dimana kualitas auditor merupakan kompetensi sumber daya manusia. Menggunakan analisis komponen prinsip yang membentuk kualitas auditor yaitu pendidikan, pengalaman dan pelatihan (Watkins, Hillison, & Morecroft, 2004).

Menurut Paino et al., (2010) kualitas audit bergantung pada kompetensi dan independensi auditor untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari rekening dalam neraca, sampai dengan mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan klien (kompetensi teknis) dan kesediaannya tanpa dipengaruhi oleh pihak lain (independensi auditor), untuk memberikan pendapat yang objektif tentang tingkat kewajaran rekening tersebut dalam laporan keuangan auditan klien. Menurut teori institusi pilar isomorfisme koersif, efektivitas audit internal dipengaruhi oleh tekanan eksternal dari audit internal, khususnya kualitas audit, yang dipengaruhi oleh tekanan dari lembaga profesional sebagai seperangkat standar audit.

Independensi auditor membantu memastikan kualitas hasil audit dan berkontribusi positif dalam meyakinkan pengguna laporan keuangan terkait proses pelaporan keuangan sehingga akan menciptakan pasar modal yang efisien (Lindberg & Beck, 2002). Dalam meningkatkan Independensi, Etika yang kuat membantu auditor mempertahankan independensi mereka dari tekanan eksternal,

baik dari manajemen klien maupun dari dalam organisasi audit itu sendiri. Dengan mempertahankan objektivitas dan integritas, auditor dapat memberikan opini yang tidak bias, yang merupakan indikator utama kualitas audit (Lestari & Djamil, 2024).

Putranto, (2023) menjelaskan bahwa auditor perlu memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan audit yang wajar. Selain kompetensi, persyaratan penting bagi auditor adalah independensi yang harus dikaitkan dengan perannya. Independensi ini dapat dipengaruhi oleh pertimbangan etika penting terkait kualitas auditnya. Ketika terjadi perselisihan operasional antara auditor dan manajemen, manajemen dapat memaksa auditor untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar, termasuk memberikan komentar yang tidak pantas. Situasi ini dapat memperlambat auditor dan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan manajemen. Hal ini dapat melemahkan independensi auditor dan membuatnya rentan terhadap tekanan dari klien yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas audit. Dalam penelitian Putranto, (2023) menunjukkan bahwa etika profesi auditor tidak selalu meningkatkan independensi dan kualitas audit. Keseimbangan antara independensi dan standar etika bergantung pada situasi auditor selama audit dan dapat memengaruhi kualitas hasil audit. Penting bagi auditor untuk tidak hanya memiliki kualifikasi yang tinggi, tetapi juga meningkatkan independensinya melalui sikap etis dan kemampuan untuk menghadapi situasi sulit yang mungkin timbul selama proses audit.

Independensi merupakan salah satu elemen kunci dari kode etik yang harus dijaga oleh auditor. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam menjaga independensi, terutama ketika ada hubungan yang terlalu dekat antara auditor dan

klien. Sebagai contoh, kasus audit PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 memperlihatkan bagaimana hubungan panjang antara auditor dan klien berpotensi mengurangi objektivitas auditor, yang berujung pada kualitas audit yang rendah. Sering kali auditor dihadapkan pada tekanan komersial dari klien, terutama klien besar yang memberikan pendapatan signifikan bagi KAP. Tekanan untuk mempertahankan hubungan bisnis dapat menyebabkan auditor kehilangan objektivitas. Penelitian mengungkap bahwa meskipun standar audit di Indonesia mengatur independensi, dalam praktiknya masih banyak auditor yang berkompromi dengan tuntutan klien. GAP di sini adalah meskipun kode etik menekankan pentingnya menjaga independensi, dalam praktiknya banyak auditor yang tergoda untuk memenuhi kebutuhan klien mereka demi menjaga hubungan bisnis, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas audit.

Kode etik menuntut auditor untuk memiliki kompetensi tinggi dan menerapkan skeptisisme profesional dalam setiap tahapan audit. Namun, GAP sering terjadi ketika auditor tidak cukup kritis dalam menilai laporan keuangan, terutama dalam situasi di mana terjadi manipulasi data keuangan yang kompleks. Kasus SNP Finance menjadi bukti nyata di mana auditor gagal mendeteksi kecurangan yang tersembunyi dalam laporan keuangan klien. Ini menunjukkan bahwa meskipun standar etika profesi telah mencakup aspek kompetensi dan skeptisisme, dalam praktiknya masih banyak auditor yang tidak menjalankan tugasnya dengan cukup teliti, mengakibatkan audit yang kurang berkualitas.

Selain individu auditor, pengendalian mutu internal KAP juga menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas audit. KAP diharapkan memiliki sistem

pengendalian mutu yang ketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik. Namun, kasus seperti pelanggaran yang melibatkan KAP Tanubrata dalam audit Garuda Indonesia menunjukkan bahwa sistem pengendalian mutu di KAP tersebut tidak berfungsi optimal. Kemudian Penegakan kode etik yang lemah juga berkontribusi pada terjadinya GAP. Di Indonesia, meskipun kode etik dan standar audit telah jelas diatur, penegakan terhadap pelanggaran kode etik sering kali tidak dilakukan dengan tegas atau konsisten. Auditor yang melanggar standar etika, seperti integritas, sering kali hanya menerima sanksi ringan, yang tidak memberikan efek jera yang cukup. Ini memperparah kesenjangan antara prinsip integritas yang tertulis dan penerapannya dalam audit yang berkualitas.

Berdasarkan literatur dan fenomena yang telah dikemukakan, maka penelitian ini akan fokus pada penelitian dengan judul pengaruh Independensi Auditor, Kompetensi Auditor dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Kode Etik Profesi Auditor sebagai variabel moderasi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi dimasyarakat pemilik kepentingan, senjangan teori dan argumentasi yang dijelaskan di latar belakang penelitian, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan?

2. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan?
3. Apakah Integritas Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan?
4. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit dengan kode etik profesi auditor sebagai variabel moderasi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan?
5. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit dengan kode etik profesi auditor sebagai variabel moderasi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan?
6. Apakah Integritas Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit dengan kode etik profesi auditor sebagai variabel moderasi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis sehingga diperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan.
2. Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan.
3. Pengaruh Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan.

4. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan kode etik profesi auditor sebagai variabel moderasi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan.
5. Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan kode etik profesi auditor sebagai variabel moderasi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan.
6. Pengaruh Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit dengan kode etik profesi auditor sebagai variabel moderasi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan berguna berguna dalam mengembangkan ilmu akuntansi khususnya ilmu auditing yang dikombinasikan dengan teknik pengumpulan data dan melakukan analisis laporan keuangan melalui Independensi Auditor, Kompetensi Auditor, Integritas Auditor dan Kode Etik Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan berdasarkan premis-premis dan proposisi (hipotesis) dan memverifikasi konsep Independensi Auditor, Kompetensi Auditor dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Kode Etik Profesi Auditor sebagai variabel moderasi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan oleh peneliti berikutnya yang diwujudkan dengan memiliki daya sitasi yang terus menerus akan menjadi proses pengembangan ilmu.